



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/545 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BLONGSONG, KECAMATAN BAURENO, KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2019-2025**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. MOHTAR Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 meninggal dunia, maka Pemerintah Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdr. CANDRA HERI ARGA DINATA sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Blongsong Nomor : 141/20/KEP/412.406.20005/2022 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2019-2025 Desa Blongsong Kecamatan Baureno Bojonegoro;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditetapkan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

- KESATU** : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : MOHTAR;
Tempat/Tanggal : Bojonegoro, 24 Mei 1970;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SLTA; dan
Alamat : Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro,
disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : CANDRA HERI ARGA DINATA;
Tempat/Tanggal : Bojonegoro, 7 Mei 1992;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SMA; dan
Alamat : Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Baureno;
2. Sdr. Kepala Desa Blongsong;
3. Sdr. Ketua BPD Blongsong;
4. Sdr. Ahli waris Sdr. MOHTAR ;
5. Sdr. CANDRA HERI ARGA DINATA.